

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami isteri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberikan hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya.²

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan wanita.³

Adapun pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, bab 1 pasal 1 adalah: "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 9.

² Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cetakan Ke-1, hlm. 39.

³ Idril Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Perkawinan apabila dilihat dari fungsi dan perannya mempunyai arti sebagai suatu bentuk ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, untuk membentuk suatu rumah tangga, dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup jasmani dan rohani serta pergaulan yang sah.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.⁵ Untuk terwujudnya kebahagiaan tersebut Undang-Undang di Indonesia dan juga Kompilasi Hukum Islam sudah menetapkan tentang hak dan kewajiban yang harus di jalankan oleh masing-masing pihak. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga berbunyi sebagai berikut pada pasal 30 suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan pada Pasal 31 ayat (1) juga berbunyi hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam

⁴ Anonimous, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI. 1993), hlm. 130.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-4, hlm. 22.

masyarakat. Ayat (3) berbunyi suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.⁶

Hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum islam, ayat (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁷ Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola Interaksi yang positif, harmonis, dan suasana hati yang damai, yang ditandai oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga sakinah akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari.⁸

Al Quran juga telah menentukan hak istri dari suaminya, yaitu sama-sama mempunyai kewajiban dan sama-sama mempunyai hak, dalam surat Al-Baqarah ayat 228.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DIATI
BANDUNG

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ...⁹

228. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.⁹

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. Ke-1, hlm. 54.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademik Presindo, 2010), Edisi Pertama, hlm. 134.

⁸ Mufidah, *Psikolog Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 178.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 36.

Ayat ini dijelaskan dalam tafsir dari Kementerian Agama RI, “Seimbang hak antara perempuan dan laki-laki, dan laki-laki memiliki kelebihan satu tingkat dari istrinya. Seimbang dalam mencapai kemajuan aspek kehidupan, seperti istri mempunyai kewajiban mendidik anak, mengurus rumah tangga dan lain-lain. Sedangkan suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban bekerja dan memberikan nafkah yang halal untuk istri dan anaknya. Meskipun nafkah keluarga merupakan kewajiban suami, bukan berarti istri tidak boleh membantu mencari nafkah keluarga, tetapi bila istri mengeluarkan biaya/nafkah rumah tangga, itu hanya sebagai *tabarru'* bukan sebagai kewajiban. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan rumah tangga dengan memberikan biaya rumah tangga yang diperoleh dengan jalan yang halal.”¹⁰

Pemimpin dalam rumah tangga itu merupakan hak suami, sebab ia mempunyai wewenang dan kekuatan. Maka dari itu ia wajib melindungi istrinya dan memberi nafkahnya. Dan istri wajib mengikuti suaminya menurut secara yang patut dalam pergaulan yang sopan. Oleh sebab itu, jika suami hendak menyuruh istrinya sesuatu kewajiban, hendaklah ia ingat bahwa diatas pundak kepalanya ada pula kewajiban yang setimpal dengan kewajiban istrinya itu. Umpamanya jika lelaki menyuruh perempuannya memakai perhiasan cantik, maka janganlah ia lupa, bahwa ia mesti pula memakai pakaian yang bagus.¹¹

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, *Tafsir AL-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), hlm. 63.

¹¹ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung Jakarta, 2004 M - 1425 H), Cet. Ke-73, hlm. 48.

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya yang paling pokok adalah:¹²

1. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
2. Dijaga harta dan diri istrinya.
3. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
4. Tidak bermuka masam di hadapan suami.
5. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kedalam dua bagian.¹³

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi

Adapun pendapat M. Quraish Shihab dari segi hukum, istri tidak berkewajiban sedikitpun untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan keluarga, dan kebutuhan keluarga yang lain walaupun dia memiliki kemampuan material. Akan tetapi, dari segi pandang moral dan esensi kehidupan rumah tangga, suami-istri dituntut agar bekerja sama, guna menciptakan keluarga sakinah dan harmonis, yang antara lain lahir dari pemenuhan kebutuhan hidup, karena itu kerja sama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga khususnya saat suami dalam kesulitan merupakan tuntutan agama. Sekian banyak riwayat yang menjelaskan bahwa istri para

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Edisi Pertama, Cet. Ke-4, hlm. 158.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 160.

sahabat Nabi sering membantu suami mereka dalam pekerjaan-pekerjaan berat. Tentu saja suami diharapkan pengertiannya serta “terima kasihnya” atas budi baik sang istri itu, karena jika mengikuti pendapat Ibnu Hazam, Istri berhak menerima dari suaminya pakaian jadi dan makanan yang siap.¹⁴

Islam tidak menghalangi kaum wanita untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, menteri, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Misalnya tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya bila ia seorang yang bersuami, jika tidak mendapatkan yang negatif terhadap agama.¹⁵

Terlepas dari apa yang menjadi penyebabnya realita sosial dewasa ini memperlihatkan dengan jelas betapa kecenderungan manusia pada aktifitas kerja ekonomis terasa semakin kuat. Pergaulan manusia untuk mendapatkan kebutuhan hidup dan untuk sebagian orang mencari kesenangan materialistik-konsumtif telah melanda hampir semua orang, laki-laki atau perempuan. Fenomena ini semakin nyata dalam era industri sekarang ini. Bahkan realita sosial juga memperlihatkan bahwa perburuan manusia mencari kesenangan ekonomi dan “sesuap nasi” oleh kaum perempuan, baik yang masih lajang maupun yang sudah berkeluarga (mempunyai suami) semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kaum perempuan gilirannya harus melakukan peran ganda

¹⁴ M. Quraish Shihab, *1001 soal keislaman yang patut anda ketahui*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati 2008), hlm. 572.

¹⁵ Huzaimah, T. yanggo, *konsep Wanita dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Fikih*, Dalam List M. Markus Nasir dan Johan Hendrik Meuluman, *Wanita Islam dalam Kajian Tekstrual dan Konsentrasi*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 28.

selain mengurus suami dan anak-anak mereka juga mencari nafkah di luar.¹⁶

Kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa seorang suami yang wajib menafkahi istri dan anak-anaknya dengan sekemampuan mereka dan istri hanya wajib mengatur rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya seorang wanita pun boleh saja bekerja di dalam atau di luar rumahnya, namun diperlukan adanya jaminan yang menjaga masa depan dan keluarga dan rumah tangganya yang diperlukan juga suasana yang bersih dan diliputi ketakwaan agar wanita dapat melaksanakan pekerjaan dengan aman, seperti halnya perempuan yang bekerja di Kantor Kecamatan Tanjungkerta.

Jumlah perempuan yang bekerja di Kantor Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang tahun 2019 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tab 1.1
Pegawai wanita di Kantor Kecamatan Tanjungkerta

No	NAMA	JABATAN	KET
1.	Oyat Royatilah, S.Sos	Kasi Pelayanan Umum	
2.	Mulyati, S.Sos	Fungsional Umum	
3.	Nia Kurniasih, S.E	Fungsional Umum	
4.	Iis Juangsih		Katagori II
5.	Elis Nugraha		Sukwan

Sumber Sekretaris Kecamatan Tanjungkerta

Fokus penelitian yang dilakukan penulisan adalah kepada pegawai wanita yang ikut membantu mencari nafkah keluarga dengan suami yang sudah memiliki pekerjaan terhadap penunaian hak dan kewajiban seorang istri

¹⁶ Husain Muhammad, *Fiqih Perempuan, Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), Cet. Ke-2, hlm. 119-120.

terhadap anak dan keluarganya. Sebuah dampak yang timbul dalam keluarganya dari istri yang membantu mencari nafkah dengan waktu kerja dari senin sampai jum'at dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

Mengenai permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penunaian hak dan kewajiban istri yang membantu mencari nafkah terhadap keluarganya dengan judul, “Hak dan Kewajiban Istri sebagai Wanita Karir di Kantor Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas pegawai wanita yang bekerja di Kantor Kecamatan Tanjungkerta adalah wanita karir yang bekerja diluar rumah meninggalkan suami dan anak dalam kurun waktu yang sudah ditentukan berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Menurut pasal 34 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan kewajiban istri menyatakan bahwa “istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dengan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh istri maka tentunya kewajiban istri tidak dapat dilakukannya dengan baik”. Maka berdasarkan perumusan masalah diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana wanita karir di Kantor Kecamatan Tanjungkerta dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai istri?

2. Bagaimana dampak profesi yang bekerja di Kantor Kecamatan Tanjungkerta terhadap hak dan kewajiban?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang wanita karir di Kantor Kecamatan Tanjungkerta?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui wanita karir di Kantor Kecamatan Tanjungkerta dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai istri.
- b. Untuk mengetahui dampak profesi yang bekerja di Kantor Kecamatan Tanjungkerta terhadap hak dan kewajiban.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang wanita karir di Kantor Kecamatan Tanjungkerta.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberi kemanfaatan secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam bidang akademik memperkaya wawasan khususnya bagi penulis serta pengembangan ilmu di bidang syariah khususnya dalam hukum perkawinan di Indonesia.

- b. Mengetahui hak dan kewajiban istri yang juga berprofesi sebagai wanita karir.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang diteliti oleh penulis.

1. Abdul Ridwan, Dampak Isteri Yang Menjadi Buruh Industri Terhadap Kewajiban Mengurus Keluarga, 2008: Disini hanya terpokus membahas dampak isteri yang menjadi buruh industri terhadap pemenuhan hak sumi dan anak dalam keluarga. Seperti dampak pada pemeliharaan anak diantaranya, keterbaikannya anak-anak di rumah, terutama anak yang memerlukan perhatian khusus, selain itu bagi isteri yang bekerja dan mempunyai bayi misalnya intensitas menyusui berkurang dan mempengaruhi terutama dalam masalah gizi dan kesehatannya. Ibu tidak selalu ada pada saat-saat yang penting, dan tidak semua kebutuhan anak terpenuhi, misalnya; anak ingin mendapat pelukan kasih sayang.
2. Dian Mardiyah, Tanggung Jawab Isteri Yang Bekerja Terhadap Pembinaan Anak, 2009: Dalam skripsi ini hanya terfokus pada upaya yang dilakukan para isteri yang bekerja dalam pembinaan anak sebagai tanggung jawab diantaranya, a. Penanaman aqidah pada anak, b. pelaksanaan bimbingan ibadah harian, penerapan dalam berkata, bergaul, bersikap, dan menghormati orang lain, c. Pengasuhan dan pemeliharaan

kesehatan jasmani. dan kendala yang di hadapi para isteri yang bekerja dalam pembinaan anak. Dan kendala yang dihadapi seperti a. pengetahuan dan pemahaman agama yang kurang dan b. kurangnya dukungan keluarga.

3. Erna Latifah, Peran Ganda Isteri Dalam Mewujudkan Pembentukan Keluarga Bahagia, 2010: Dalam skripsi ini terfokus pada cara responden dalam mewujudkan keluarga bahagia dan faktor pendorong isteri melakukan peran ganda (ibu rumah tangga dan wanita karier). Diantaranya suami tidak memiliki pekerjaan tetap, suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali, kurangnya berpendidikan, mengikuti lingkungan (tetangga yang bekerja), mempunyai potensi untuk bekerja.

Berdasarkan telaah pustaka terhadap ketiga skripsi di atas, maka skripsi penyusun yang berjudul “Hak dan Kewajiban Istri sebagai Wanita Karir di Kantor Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang” berbeda dengan skripsi yang sudah ada yaitu pada pemenuhan hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir.

E. Kerangka Berpikir

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Maka perkawinan akan menjadi awal seorang perempuan dan laki-laki untuk membentuk sebuah keluarga.¹⁷ Dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹⁷ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 1.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

Pernikahan sebuah ikatan antara dua anak manusia dengan tujuan yang mulia yaitu menciptakan keluarga yang menghadirkan ketentraman (sakinah), dan kasih sayang (mawadah dan rahmah) bagi seluruh anggota keluarga. Pada pasal 77 ayat 1 yang berbunyi: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ar Rum 30 ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁹

Mewujudkan hal tersebut, kehidupan keluarga menentramkan dan penuh kasih sayang yang hanya akan terwujud apabila kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Salah satu kebutuhan rumah tangga yang harus ditunaikan seorang suami yaitu pemberian nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sebagaimana pada kompilasi hukum Islam pasal 80 ayat 2 yang berbunyi: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

¹⁸ Anonymous, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI. 1993), hlm. 130.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 406.

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²⁰ Suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan memberikan seluruh kebutuhan rumah tangga, sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi hukum Islam yang berbunyi:

1. Nafkah, kishwah dan kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Suami berkewajiban menafkahi isteri dan anak-anaknya dengan sekemampuan mereka dan istri hanya wajib mengatur rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya seorang wanita pun boleh saja bekerja di dalam atau di luar rumahnya, namun diperlukan adanya jaminan yang menjaga masa depan dan keluarga dan rumah tangganya yang diperlukan juga suasana yang bersih dan diliputi ketakwaan agar wanita dapat melaksanakan pekerjaan dengan aman, seperti halnya perempuan yang bekerja di Kantor Kecamatan Tanjungkerta.

Di antara beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami adalah sebagai berikut:²¹

1. Taat dan patuh kepada suami
2. Pandai mengabil hati suami melalui makanan dan minuman
3. Mengatur rumah dengan baik
4. Menghormati keluarga suami

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademik Presindo, 2010, Ed. 1, hlm. 29.

²¹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 161-162.

5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
6. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
7. Ridho dan syukur terhadap apa yang diberikan suami

Selain itu diatur dalam kompilasi hukum Islam mengenai kewajiban seorang istri terhadap suami dalam pasal 83 yang berbunyi:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pemaparan diatas mengenai kewajiban istri kepada suami. Istri akan berbeda dengan istri yang ikut membantu suami mencari nafkah. Istri yang membantu suami mencari nafkah akan memberikan sebuah dampak terhadap dirinya sendiri yaitu timbulnya peran ganda baik terhadap pekerjaan diluar rumah dengan kewajibannya di dalam rumah tangga. Waktu kerja dari jam 07:30 WIB sampai jam 04:00 WIB menyebabkan singkatnya pertemuan dengan anak-anak sehingga anak lebih lama berada dalam asuhan pengasuh atau pengasuhan neneknya. Kedekatan antara anak dengan ibupun berpengaruh dalam kehidupannya sehari-hari, anak akan lebih condong dengan pengasuh dia karena anak lebih banyak menghabiskan waktunya dengan pengasuh. Setiap orangtua bertanggungjawab atas anaknya, karena anak adalah amanah dari Allah SWT.

Islam mengajarkan berbuat baik kepada ibu itu lebih kuat daripada hak seorang ayah, karena beban seorang ibu amat berat dari mengandung hingga

melahirkan. Seorang anak merupakan amanah yang Allah titipkan dalam sebuah keluarga dan akan menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya hingga ia berusia 21 tahun. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1 di sebutkan Batas Usia Anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Seorang wanita juga harus memandang dirinya sebagai ibu adalah tugas dan peran mulia. Bahkan peran mendidik anak merupakan peran yang sangat berat dan mulia. Islam mengangkat nilai perempuan sebagai istri dan menjadikan pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri itu kewajiban dalam berumah tangga. Namun berbeda halnya dengan kondisi saat ini, seorang istri yang ikut membantu suami mencari nafkah keluarga dan pengurusan anak diserahkan kepada yang mengurus, maka seorang anak tidak dalam pengawasan serta didikan orangtua lebih banyak dalam pengawasan dan didikan pengasuhnya.

F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²²

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2009), Cet Ke-11, hlm 14.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti kualitatif berpijak dari realita atas peristiwa yang berlangsung di lapangan. Apa yang dihadapi dalam penelitian adalah sosial sehari-hari. Penelitian seperti berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh peneliti selama dilapangan termasuk dalam suatu posisi yang berdasarkan kasus, yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.²³

2. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Whitney, adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang berlaku dan pengaruh-pengaruh yang dari suatu fenomena.²⁴ Memandang dan mendeskripsikan suatu analisis secara utuh, dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah masalah yang ditimbulkan oleh kebenaran fakta tersebut.²⁵

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. Ke-3, hlm. 82.

²⁴ Mohamad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 54.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI Pers, 1998), hlm. 2.

3. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu merupakan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, mengenai wanita karir di Kantor Kecamatan Tanjungkerta dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai istri, dampak profesi yang bekerja di Kantor Kecamatan Tanjungkerta terhadap hak dan kewajiban dan tinjauan hukum Islam tentang wanita karir di Kantor Kecamatan Tanjungkerta.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pegawai wanita yang bekerja di Kantor Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, website dan data-data lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian. Adapaun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

(*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁶

Wawancara dilakukan dengan pegawai wanita di Kantor Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang untuk mendapat data mengenai hak dan kewajiban istri. Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan.²⁷

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁸ Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

²⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 186.

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. Ke-3, hlm. 109.

²⁸ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 93.

pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁹



²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 224.